

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 46**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 46 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KLINIK PERENCANAAN
DI KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2018**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 46**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KLINIK PERENCANAAN
DI KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk memperoleh keterpaduan serta keserasian program pembangunan di Kabupaten Way Kanan, perlu adanya Klinik Perencanaan Di Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa untuk lebih terarah dan efektifnya pelaksanaan klinik perencanaan tersebut, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Klinik Perencanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati Way Kanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3825);

2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinergi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 130);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 139).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

16.Peraturan...

16. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KLINIK PERENCANAAN DI KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Way Kanan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Way Kanan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah, dan penelitian pengembangan.

5.Perencanaan...

5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
7. *Technical advisor* adalah pendamping/ pembimbing/fasilitator baik berupa perseorangan ataupun tim yang berperan memberikan pembimbingan/pendampingan (*technical advisory*) di dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
8. *Technical advisory* adalah proses pendampingan dan pembimbingan pada saat proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
9. Klinik Perencanaan adalah tim atau gugus tugas konsultasi yang bertugas mendiagnosis dan memberikan saran perbaikan dalam penyusunan perencanaan maupun terhadap produk perencanaan daerah.

Pasal 2

Tujuan dari Klinik perencanaan adalah:

- a. memperkuat peran dan kapasitas Bappeda dalam mengkoordinasikan dan memberikan advokasi dan pendampingan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Dokumen

Perencanaan...

- Perencanaan dan evaluasi dokumen perencanaan
- b. mencapai konsistensi, sinkronisasi, dan integrasi yang lebih baik antara perencanaan strategis, jangka menengah, program, kegiatan dan anggaran tahunan.
 - c. meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah dan efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Klinik Perencanaan, meliputi Kualitas dokumen perencanaan (Rencana strategis/resntsa dan Rencana Kerja/Renja) yang disusun Perangkat Daerah dan kelengkapan isi dokumen serta melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap dokumen perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah.

BAB II

JADWAL

Pasal 4

- (1) Jadwal klinik perencanaan disusun oleh Bappeda sesuai dengan kalender perencanaan ataupun sesuai dengan kepentingan penyusunan dokumen perencanaan.
- (2) Perangkat daerah juga dapat sewaktu-waktu meminta untuk dilaksanakan Klinik Perencanaan di Bappeda atau di Perangkat Daerahnya berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah sesuai prosedur yang ditetapkan.

(3)Prosedur...

- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

BAB III PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pelaksana Klinik Perencanaan adalah Bappeda dan dapat dibantu oleh Tim *Technical Advisor*.
- (2) Tim *Technical Advisor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari internal pemerintah ataupun di luar pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) *Technical Advisor* yang berasal dari internal pemerintah dapat diambil dari berbagai bidang misalnya perencanaan, hukum, pemerintahan, ekonomi, wakil PD dan sebagainya sedangkan yang berasal dari eksternal Pemerintah dapat berasal dari unsur profesional dan Perguruan Tinggi.
- (4) Tim *Technical Advisor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendampingi tim penyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama klinik perencanaan.
- (5) Tim Teknis Pelaksana Klinik Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV PESERTA

Pasal 6...

Pasal 6

Peserta Klinik Perencanaan adalah Tim Penyusun Dokumen Perencanaan yang telah dibentuk oleh Perangkat Daerah.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

Mekanisme Pelaksanaan Klinik Perencanaan selanjutnya diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Klinik Perencanaan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bappeda.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

Penyelenggaraan Klinik Perencanaan secara rutin setiap akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Bappeda kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 21 November 2018

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 21 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 46

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRA ZAKARIYA. R, SH.,MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003